

- D -

Nomor : 3 tahun 1974.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

monotapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang mengubah untuk ketujuh kali "peraturan daerah Kabupaten Banyumas tentang Tata Tertib setasiun otobis dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas".

Pasal I.

"peraturan daerah Kabupaten Banyumas tentang Tata Tertib setasiun otobis dalam Kabupaten Banyumas" tertanggal 9 Maret 1954 diundangkan dalam Lembaran propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1954 (Tambahan seri C Nr. 22) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah tertanggal 27 Januari 1973 Nomor: 3 tahun 1973, diundangkan pada tanggal 19 September 1973, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah seri C Tahun 1973 Nr. 163, diubah lagi sebagai berikut :

pasal 3 ayat (4) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (4). a. Bea penggunaan ruangan setasiun otobis dipungut setiap kali otobis berhenti.
- b. Dengan keputusan Bupati Kepala Daerah sesuatu perusahaan otobis dapat melakukan pembayaran bea penggunaan ruangan setasiun otobis secara bulanan.
- c. pungutan bea terhadap bis-bis dalam yang tidak menggunakan setasiun otobis melalui agen-agen otobis yang bersangkutan.

pasal II.

peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.


purwokerto, 2 Agustus 1974.

Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banyumas,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banyumas,

Wakil ketua,



(Dijaring Bandajoeda) (Tjokrodiredjo).